

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA
HOME INDUSTRY PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
TERHADAP PENCANTUMAN LABEL DALAM
PRODUK



SKRIPSI

*Disajikan sebagai Syarat
Mengawali Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

FUTRI MELATI WILDAITO SIREGAR
NIM. 2110200114

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY*
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA TERHADAP
PENCANTUMAN LABEL DALAM PRODUK**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh
FUTRI MELATI WILDAITO SIREGAR
NIM. 2110200014



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* PADANGSIDIMPUAN TENGGARA TERHADAP PENCANTUMAN LABEL DALAM PRODUK



SKRIPSI


*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:


FUTRI MELATI WILDAITO SIREGAR

NIM. 2110200014

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200212 1001

Pembimbing II


Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 19890604 202012 2007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733, Tel (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Futri Melati Wildaito Siregar

Padangsidimpuan, Juni 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Futri Melati Wildaito Siregar** berjudul "**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industri* Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Pencantuman Label Dalam Produk**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200212 1001

PEMBIMBING II

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 19890604 202012 2007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Futri Melati Wildaito Siregar

NIM : 2010100009

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **" KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA
HOME INDUSTRY PADANGSIDIMPuan
TENGGARA TERHADAP PENCANTUMAN
LABEL DALAM PRODUK"**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2025
Menyatakan



Futri Melati Wildaito Siregar
NIM: 2110200014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Futri Melati Wildaito Siregar
Nim : 2010100009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA HOME INDUSTRY PADANGSIDIMPUAN TENGGARA TERHADAP PENCANTUMAN LABEL DALAM PRODUK**". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal Juni 2025



Futri Melati Wildaito Siregar
NIM. 2110200014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24822
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Futri Melati Wildaito Siregar
NIM : 2110200014
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Pencantuman Label Dalam Produk

Ketua

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.A.
NIP. 19730311 2001121 004

Sekretaris

Puji Kurniawan, M.A., Hk
NIP. 198712102019031008

Anggota

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.A.
NIP. 19730311 2001121 004

Puji Kurniawan, M.A., Hk
NIP. 198712102019031008

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 199602102020122009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Pukul : 14.00 Wib S/d Selesai
Hasil/ Nilai : 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,66 (Tiga Koma Enam Puluh Enam)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN


Nomor: B - 1199 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA
HOME INDUSTRY PADANGSIDIMPUAN
TENGGARA TERHADAP PENCANTUMAN
LABEL DALAM PRODUK

NAMA : Futri Melati Wildaito Siregar
NIM : 2110200014

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 13 Juli 2025
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128200112100

ABSTRAK

Nama : Futri Melati Wildaito Siregar
NIM : 2110200014
Judul : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Pencantuman Label dalam Produk
Tahun : 2025

Pelaku usaha diwajibkan memahami peraturan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pelaku usaha wajib menjamin keamanan produk yang diperjualbelikannya dengan berpedoman pada Undang-undang No. 31 Tahun 2018 pada Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan: "Setiap orang yang memproduksi pangan olahan wajib menjamin keamanan produk yang dipasarkannya paling sedikit memuat keterangan sebagai berikut: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nomor izin edar, nama dengan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, informasi tanggal kadaluwarsa, dan asal bahan makanan tertentu yang menjamin mutu dan kualitas produknya. Kemudian fokus penelitian skripsi ini adalah 1). Bagaimana tingkat kesadaran hukum Pelaku Usaha *home industry* di Padangsidimpuan Tenggara terhadap pencantuman label dalam produknya? 2). Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran Pelaku Usaha *home industry* di Padangsidimpuan Tenggara terhadap pencantuman label dalam produknya?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif lapangan. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 1). Kesadaran hukum Pelaku Usaha *home industry* di Padangsidimpuan Tenggara masih rendah, terlihat dari data yang diperoleh hanya 3 dari 10 pelaku usaha yang mencantumkan label sesuai regulasi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha antara lain kurangnya pemahaman hukum, prosedur perizinan yang dianggap rumit, minimnya edukasi dan sosialisasi dari pihak pemerintah serta beranggapan bahwa produk mereka aman tanpa label.

Kata kunci: *Home Industry*, Kesadaran Hukum, Label Produk

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Padangsidimpuan Tenggara dalam Pencantuman Label dalam Produk." Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh

Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penelitian dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Alm. Mahkamah siregar dan ibunda tersayang Erlina Wati Harahap yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan doa disetiap waktunya selalu menyemangati peneliti disaat jatuh, memberikan nasihat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup peneliti.
8. Terima Kasih Kepada kakak tercintaku Nurhabibah Siregar, S.Pd dan Hesti Yani Siregar yang telah sabar memberikan arahan dan

mendukung penyelesaian skripsi ini, yang telah banyak membantu adeknya mengerjakan tugas-tugas semasa sekolah hingga adeknya duduk di bangku kuliah dan beliau selalu memberi nasehat tanpa bosan yang selalu memotivasi penulis dan tidak pernah lupa mendoakan saya. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku peneliti.

9. Kepada Teman Saya yang selalu memberikan arahan Diah Riana dan Ade Fitri Rahmadani terimakasih telah memberikan dukungan selama ini.
10. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri, dan mampu melakukan apapun dengan sendiri.
11. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamiin ya Robbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah peneliti berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Juni 2025 Peneliti

Futri Melati Siregar

NIM. 2110200014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s̄	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h̄	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z̄	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Huruf Arab	Nama Hu ruf Latin	Huruf Latin	Nama
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
ؒ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ؒ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.ؒ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
!... ó ..ؒ .. ó ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
ؒ .. ڦ ..	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
ؒ ..	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat

harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada uatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﴿. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*.

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 200

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASyah

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI v

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL..... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	7
H. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesadaran Hukum.....	13
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	13
2. Indikator Kesadaran Hukum	15
B. Pelaku Usaha.....	17
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	17
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	18
3. Larangan Pelaku Usaha.....	24
C. Home Insdustry.....	26
1. <i>Home Industry</i>	26
2. Karakteristik Home Industry	28
3. Jenis-jenis <i>Home Industry</i>	29
D. Label	31
1. Pengertian Label	31
2. Macam-macam Label.....	32
3. Fungsi Label.....	32
4. Tipe-tipe Label.....	33

5. Tujuan Pelabelan	33
6. Keterangan pada Label.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
F. Pendekatan Penelitian	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
1. Letak Geografis Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara	38
2. Jumlah Penduduk.....	39
3. Kondisi Pendidikan.....	41
4. Jumlah Agama	42
B. Bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Pencantuman Label dalam Produk Mereka	43
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> di Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Pencantuman Label dalam Produk Mereka.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan makanan ringan berlabel dan tidak berlabel di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara	40
Tabel 4.2 Jenjang Pendidikan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara	41
Tabel 4.3 Jumlah Agama	42
Tabel 4.4 Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha home industry di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara	47
Tabel 4.5 Jumlah Produk Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Padangsidimpuan Tenggara yang Berlabel dan Tidak Berlabel	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan serta perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan banyak variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Khusunya di zaman sekarang, di mana disebut dengan zaman globalisasi, globalisasi telah mendorong integrasi ekonomi global yang memengaruhi perdagangan dan perindustrian, termasuk arus barang, jasa, dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah aliran barang, jasa, modal dan manusia, memperluas ruang gerak transaksi yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini mendorong munculnya beragam produk yang ditawarkan bervariasi yang dihasilkan oleh para produsen atau pelaku usaha baik industri- industri besar atau industri kecil yang dikenal dengan *Home Industry*.

Home industry merupakan salah satu pilar penting dalam penggerak perekonomian, terutama di tingkat lokal. Sektor ini berkontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memproduksi berbagai kebutuhan konsumen secara langsung¹ Di indonesia, *home industry* sering menjadi tumpuan perekonomian masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau pinggiran kota, karena sifatnya yang fleksibel, membutuhkan modal kecil, dan dapat dijalankan dengan skala usaha yang sederhana.

¹ Haslinda, *Pelaku Sosiologi Ekonomi Pada Usaha Home industry Tahu di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*, (Tesis, Universitas Negeri Makassar, 2018)

Di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, *home industry* berkembang pesat, menghasilkan berbagai produk unggulan seperti makanan ringan, minuman olahan, tekstil, hingga kerajinan tangan. Produk- produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menembus pasar yang lebih luas. Dengan sagala potensinya, sektor *home industry* tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga memainkan peran dalam strategis dalam memperkuat perekonomian.

Namun, di tengah pesatnya perkembangan usaha ini, banyak pelaku *home industry* menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam menjalankan usaha, terutama terkait kewajiban pencantuman label pada produk. Label produk memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada konsumen terkait kualitas, keamanan, dan legalitas suatu produk. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen secara tegas mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, benar, dan lengkap pada barang atau jasa yang diperjualbelikannya. Selain itu, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 juga mewajibkan pencantuman label pada produk pangan olahan. Informasi pada label harus mencakup nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih nama produsen, nomor izin edar, tanggal produksi, dan masa kadaluwarsa.

Sayangnya, banyak pelaku usaha *home industry* di Padangsidimpuan Tenggara belum memahami pentingnya pencantuman label pada produk mereka. Berdasarkan pengamatan awal, mayoritas produk yang dihasilkan *home industry*

di daerah ini belum dilengkapi label yang memenuhi standar. Hal ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat merugikan konsumen. Sebagai contoh, produk makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Produk yang tidak mencantumkan komposisi bahan juga berpotensi membahayakan individu dengan alergi atau kondisi kesehatan tertentu.

Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terkait pencantuman label produk disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang belum memahami peraturan yang mengatur kewajiban pelabelan produk dan pentingnya label sebagai bentuk perlindungan konsumen. Kedua, minimnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah atau lembaga terkait. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah setempat sering kali tidak menjangkau pelaku usaha kecil di daerah terpencil, sehingga mereka kurang mendapat informasi yang memadai. Ketiga, persepsi keliru bahwa produk mereka aman dikonsumsi tanpa label. Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa pencantuman label hanya diperlukan untuk usaha berskala besar atau yang menargetkan pasar modern.

Padahal, label produk tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha itu sendiri. Bagi konsumen, label memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan pembelian yang tepat. Konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan informasi pada label, seperti komposisi bahan, masa kedaluwarsa, dan asal-usul produk. Bagi pelaku usaha, label berfungsi sebagai alat komunikasi dengan konsumen,

memberikan nilai tambah pada produk, dan meningkatkan kepercayaan pasar. Label juga dapat membuka peluang ekspansi pasar, karena produk dengan label yang memenuhi standar lebih mudah diterima di pasar modern atau diekspor ke luar negeri.

Di sisi lain, ketidaktahuan atau ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan dapat membawa dampak negatif, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri. Bagi konsumen, produk tanpa label dapat menimbulkan risiko kesehatan, seperti keracunan makanan atau reaksi alergi. Bagi pelaku usaha, produk tanpa label dapat dianggap tidak memenuhi standar, sehingga sulit bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, pelaku usaha juga berisiko dikenai sanksi hukum jika terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada permasalahan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Padangsidimpuan Tenggara terhadap kewajiban pencantuman label. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk mendukung pengembangan sektor *home industry* yang lebih profesional dan berdaya saing. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Padangsidimpuan Tenggara terkait pencantuman label pada produk, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut "**Bagaimana kesadaran hukum Pelaku Usaha *Home Industry***

Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Pencantuman Label dalam Produknya"

B. Fokus Masalah.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat pertanyaan peneliti yang diajukan yaitu, "Bagaimana tingkat kesadaran hukum Pelaku Usaha *Home Industry* di Padangsidimpuan Tenggara terhadap kewajiban pencantuman Label, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran tersebut?"

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari kesalahpahaman atau kerancuan, istilah-istilah dalam penelitian ini akan diuraikan secara singkat.

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merujuk pada keadaan di mana seseorang memahami hukum serta fungsi dan peranannya bagi diri sendiri dan masyarakat sekitarnya serta kesediaan untuk mematuhi dan menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku.²

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah individu atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan tenaga, pikiran, atau sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.³

3. *Home Industry*

² Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Edisi Lux 2009),hlm. 437

³ KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia

Home industry adalah usaha yang memproduksi barang atau mengelola perusahaan kecil yang beroperasi di sekitar rumah. Diartikan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.⁴

4. *Label*

Label adalah informasi pada kemasan yang mencakup nama produk, bahan, berat bersih, tanggal kadaluwarsa, dan lainnya.⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Padangsidimpuan Tenggara terhadap pencantuman label dalam produk mereka?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendannya kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Padangsidimpuan Tenggara terhadap pencantuman label dalam produk mereka?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Padangsidimpuan Tenggara terhadap pencantuman label dalam produk

⁴ Siti Susana, fenomena *Home Industri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam*, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hlm. 25.

⁵ Dina Ampera, Irmiah Nurul dan Siti Wahidah, *Konsumen dalam Perspektif Pendidikan*, (Jawa Tengah: Cv. Sarnu Untung, 2015), hlm. 116.

mereka

2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum tersebut

F. Kegunaan Penelitian

Adapun Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan tentang pentingnya label produk sebagai bentuk perlindungan konsumen

2. Bagi Pemerintah

Supaya memberikan masukan untuk menyusun kebijakan terkait kesadaran hukum di sektor *home industry*.

3. Bagi Pelaku Usaha

Menjadi acuan untuk memahami dan mematuhi aturan hukum terkait pencantuman label

G. Penelitian Terdahulu

Untuk Penelitian terdahulu digunakan sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian ini, serta untuk menghindari kesamaan atau plagiarisme.

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. Jurnal Maria Fitriani, Saidin, Agusmidah, Detania Sukarya, 2022, S2, Universitas Sumatera Utara, yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikat Halal Pasca Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Jurnal ini

menjelaskan tentang penerapan Sertifikat Halal pada produk pangan bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlaksana secara efektif dikarenakan faktor internal dan eksternal. Pelaku UMKM merasa tidak terlalu diperlukannya sertifikat halal terhadap produknya dan mereka menjamin kehalalan serta mutu produk yang dijualkan sehingga mereka beranggapan sertifikat halal tidak terlalu penting.⁶

Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan bagaimana kesadaran pelaku usaha *home industry* Padangsidimpuan Tenggara terhadap pencantuman Label dalam produknya.

2. Jurnal, Anthon Fathanudien, Haris Budiman, Teten Tendiyanto, 2021, S2, Universitas Kuningan, yang berjudul, “Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha UMKM”. Jurnal ini menjelaskan tentang kesadaran pencantuman merek bagi pengembangan bisnis, meskipun telah disadari oleh kebanyakan penguasa, namun masih kurang disadari oleh kalangan penguasa mikro kecil. Penguasa mikro kecil kurang menyadari pentingnya merek, karena mereka menganggap mengurus merek itu prosedurnya rumit dan berbelit-belit serta biayanya mahal.⁷

Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan bagaimana kesadaran pelaku usaha *home industry* Padangsidimpuan Tenggara terhadap pencantuman Label dalam produknya.

⁶ Maria Fitriani, Saidin, Agusmidah dan Detania Sukarya, Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhan Selatan terhadap Sertifikat Halal Pasca Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal of Academic Literatur Review*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2022.

⁷ Anthoni Fathanudien, Haris Budiman, Teten Tendiyanto, Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha UMKM, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 04, No. 3, 2021

3. Skripsi, M. Lutfi Nasution, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, yang berjudul "Kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal". Skripsi ini membahas tentang kepatuhan hukum atas pemenuhan standar kesehatan oleh pelaku usaha makanan tradisional dodol di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yang masih kurang terpenuhi. Adanya pelaku usaha yang masih belum mengurus sertifikat pemenuhan standar kesehatan karena tidak mengerti tentang regulasi tersebut dan takut mengeluarkan biaya yang besar. Bentuk pemenuhan standar kesehatan telah tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor tertera di Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.⁸

Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan bagaimana kesadaran pelaku usaha *home industry* Padangsidempuan Tenggara terhadap pencantuman Label dalam produknya.

4. Skripsi, Anas Jalalain, IAIN Salatiga ini, yang berjudul "Kesadaran hukum penjual dan pembeli ikan terhadap penggunaan bungkus koran bekas ditinjau dari hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di Pasar Penggung Kabupaten Boyolali)". Skripsi ini membahas tentang kurangnya kesadaran hukum penjual ikan yang menggunakan koran sebagai bungkus ikan. Bahan koran dapat membahayakan kesehatan karena tinta yang terletak dalam tulisan

⁸ M. Lutvi Nasution, Kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

maupun gambar mengandung senyawa logam logam yang disebut timbal. Apabila koran bekas digunakan untuk membungkus ikan basah, maka timbal itu akan pindah ke ikan tersebut yang dapat membahayakan kesehatan karena efek timbal. Hal ini telah bertentangan dengan hukum islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengedepankan kemaslahatan untuk konsumen. Kesadaran hukum ini juga berlaku kepada konsumen agar lebih berhati hati dalam membeli makanan yang berbahaya.

Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan bagaimana kesadaran pelaku usaha *home industry* Padangsidimpuan Tenggara terhadap pencantuman Label pada produknya.

5. Skripsi, Mey Minanda, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif . skripsi ini membahas tentang makanan yang mengandung *halalan tayyiban* diperbolehkan oleh Allah dan tertera dalam ketentuan hukum Islam yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar, terutama makanan tersebut sehat, proposional, dan aman. Pencantuan tanggal kadaluwarsa pada produk bersifat wajib, sebab menyangkut kepastian hukum. Apabila pelaku usaha mencantumkan tanggal kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen, si pelaku usaha memberikan perlindungan konsumen terhadap jiwa dan akal konsumen. Dalam penelitian ini membahas tentang produk pangan industri rumah tangga tanpa

tanggal kadaluwarsa.⁹

Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan bagaimana kesadaran pelaku usaha *home industry* Padangsidimpuan Tenggara terhadap pencantuman Label pada produknya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan dalam penelitian untuk memperoleh pembahasan yang sistematis. Suatu penelitian yang baik adalah penelitian yang baik dan mudah difahami oleh pembaca. Oleh sebab itu, peneliti akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, bab ini membahas uraian dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini berisikan kajian tentang konsep kesadaran hukum, pelaku usaha, *home industry*, dan label produk.

Bab III, bab ini membahas mengenai metode penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, pengumpulan data, sumber data dan jenis penelitian yang akan di teliti dalam studi ini

Bab IV, bab ini memuat hasil penelitian yang telah di teliti baik secara praktis dan teoritis, terkait apa studi yang akan di teliti.

Bab V, bab ini memuat tentang penutup dan kesimpulan yang telah di teliti, dan data-data yang telah diperoleh dari penelitian dan di paparkan berdasarkan analisis data, serta memberikan saran berupa masukan terhadap

⁹ May Minanda, Perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa berdasarkan hukum islam dan hukum positif, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

penulis, pemerintah dan pelaku usaha dan kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan di teliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengetahui. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi dan merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dengan tujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga tercipta keamanan dan ketertiban.¹⁰

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Pengertian kesadaran hukum dikemukakan oleh para ahli:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.¹¹ Kesadaran Hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk

¹⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 34-46

¹¹ Suharso, Retnonigsih Anna, *Kammas Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang Widya Karya, 2005), hlm. 23

mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.

- b. Menurut Ewick dan Silbe adalah Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya sadar tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menutut Ewick dan Silbey: Kesadaran Hukum mengacu kecara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman- pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹² Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan kerenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas.
- c. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyoginya kita lakukan atau perbuatan yang seyoginya- nya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Kesadaran Hukum mengandung

¹² Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*, (Kencana, 2009), hlm. 510

sikap toleransi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Adanya indikator dapat mengidentifikasi tingkat perubahan atau perkembangan yang terjadi.¹³ Kesadaran hukum merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat memahami dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prof Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum (*law awareness*) merupakan pengetahuan pelaku usaha mengenai adanya regulasi tentang kewajiban mencantumkan label dalam produk mereka. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika pelaku usaha tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya.
- b. Pemahaman tentang hukum (*law acquaintance*) adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha mengenai isi dari UU JPH, yakni mengenai isi, tujuan, manfaat dari adanya UU JPH serta sanksi yang diperoleh ketika melanggar. Penting untuk memiliki pemahaman tentang undang-undang tersebut untuk menghindari potensi kesalahpahaman dan

¹³ Fisipol, Pengertian Indikator, diakses melalui <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id> pada 06 Desember 2024.

- memastikan berfungsinya undang- undang secara efektif
- c. Sikap terhadap hukum (*legal attitude*) adalah kecenderungan pelaku usaha untuk menerima atau menolak regulasi tentang kewajiban sertifikasi halal. Sikap hukum dapat dilihat respons atau perilaku yang akan diambil oleh orang yang bersangkutan, terhadap sesuatu keadaan yang dihadapkan kepadanya.¹⁴
 - d. Pola Perilaku hukum (*legal behaviour*) adalah tentang berlaku atau tidaknya Undnag-undang tentang label dan pangan olahan di kalangan pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana pelaku usaha mematuhi. Pola perilaku ini juga didefinisikan sebagai tindakan konkret pelaku usaha belum mencantumkan label dalam produk mereka.

Undang-undang yang dipahami secara luas oleh masyarakat umum cenderung mempunyai dampak langsung terhadap konsumen dan masyarakat.

Selain itu, dengan memiliki pengetahuan tentang sistem hukum dan peraturannya, masyarakat dapat mengembangkan tingkat kesadaran dan pemahaman tertentu mengenai hak dan tanggung jawab mereka. Indikator kesadaran hukum sangat relevan untuk menilai kepatuhan pelaku usaha *home industry* terhadap regulasi, seperti pencantuman label atau izin edar. Misalnya, pelaku usaha yang memahami undang-undang jaminan Produk Halal (UU JPH) akan lebih cenderung memastikan produk mereka memenuhi persyaratan label, terutama untuk produk makanan atau minuman.

¹⁴ Suardi dkk, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2022, hlm. 136

B. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah individu, kelompok, atau entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis, termasuk produksi, distribusi, atau penjualan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Pelaku usaha dapat berbentuk perusahaan, badan usaha, perseorangan, atau kelompok usaha, dan dapat beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti industri, perdagangan, jasa, atau sektor lainnya.

Di Indonesia, pengertian pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor. 8 Tahun 1999 (UUPK). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK, "*Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*"

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Pelaku usaha dalam UUPK di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, dan tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya) serta para importer, termasuk dalam hal memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik bisnis yang

merugikan, memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, serta mematuhi hak-hak konsumen. Dalam UUPK, pelaku usaha juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan mengenai tanggung jawab produk, hak konsumen dalam hal kebijakan pemasaran, penyelesaian sengketa konsumen, serta ketentuan-ketentuan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak pelaku usaha

Hak pelaku usaha adalah hak-hak yang dimiliki oleh individu, perusahaan, badan usaha, atau kelompok usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hak pelaku usaha, seperti menerima pembayaran yang sesuai, sangat penting dalam bisnis *home industry*. Misalnya, pelaku usaha makanan ringan berhak menolak pembelian yang ingin membayar di bawah harga yang telah ditentukan. Namun, pelaku usaha juga memiliki kewajiban memberikan produk berkualitas sesuai standar yang berlaku, seperti mencantumkan label komposisi bahan makanan sesuai Pasal 6 UUPK.

Di Indonesia, hak pelaku usaha diatur melalui UUPK dalam Pasal 6. Adapun hak-hak pelaku usaha atau produsen yang diatur dalam Pasal 6 UUPK, antara lain:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Berdasarkan hal di atas, pokok-pokok hak pelaku usaha dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di Indonesia antara lain:

- 1) Hak menerima pembayaran, hak ini mengacu pada kemampuan pelaku usaha untuk menerima pembayaran atas produk atau layanan yang mereka jual kepada konsumen atau pihak lain yang melakukan transaksi bisnis dengan mereka.
- 2) Hak mendapat perlindungan hukum, hak ini mengacu pada kemampuan pelaku usaha untuk dilindungi oleh hukum dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Dengan kata lain, produsen atau pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan hukum jika ada tindakan pihak lain yaitu konsumen, yang dengan itikad tidak baik menimbulkan kerugian baginya.
- 3) Hak membela diri, hak ini memberikan pelaku usaha kemampuan untuk

membela diri dan melindungi kepentingan bisnis mereka dalam menghadapi sengketa atau tuntutan hukum yang melibatkan konsumen atau pihak lain. Hak membela diri pelaku usaha juga harus dilakukan dalam batas-batas hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak konsumen atau pihak lain yang terlibat dalam sengketa atau tuntutan hukum. Hak rehabilitasi, hak ini mengacu pada kemampuan pelaku usaha untuk mendapatkan atau memperoleh rehabilitasi

4) (pemulihan) sebagai produsen atau pelaku usaha jika karena suatu tuntutan akhirnya terbukti bertindak benar menurut hukum. Hak pelaku usaha dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tempat usaha beroperasi, serta jenis dan skala usaha yang dilakukan. Namun demikian, hak pelaku usaha juga harus sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan kegiatan bisnis, termasuk mematuhi peraturan, prinsip etika bisnis, serta menjaga keseimbangan antara hak pelaku usaha dengan hak dan kepentingan konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, selain memiliki hak yang dijamin melalui undang- undang, para pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dalam menjalankan usaha bisnis.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha adalah serangkaian tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang beroperasi dalam bisnis atau usaha. Kewajiban pelaku usaha biasanya

ditetapkan oleh peraturan, regulasi, atau hukum yang berlaku, termasuk peraturan dalam bidang bisnis, perdagangan, dan perlindungan konsumen. Kewajiban pelaku usaha penting bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang beretika, bertanggung jawab, dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk konsumen, masyarakat, lingkungan, dan pelaku usaha itu sendiri.

Di Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur beberapa kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- 1) Memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hal di atas, pokok-pokok kewajiban pelaku usaha dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) di Indonesia antara lain:

- 1) Kewajiban beritikad baik. Kewajiban ini mengharuskan pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik dalam berhubungan dengan konsumen, yang melibatkan sikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha. Kewajiban beritikad baik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan konsumen yang menggarisbawahi pentingnya sikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab dari pelaku usaha dalam berhubungan dengan konsumen.
- 2) Kewajiban memberikan informasi. Kewajiban ini mengacu pada kemampuan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Kewajiban memberikan informasi kepada konsumen merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan konsumen dapat membuat keputusan yang bijaksana dan tepat dalam membeli produk atau menggunakan layanan.
- 3) Kewajiban melayani. Kewajiban ini mengacu pada tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan layanan yang memadai dan berkualitas kepada konsumen. Kewajiban melayani pelaku usaha bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan memastikan bahwa

konsumen mendapatkan layanan yang memadai, berkualitas, dan sesuai dengan apa yang dijanjikan.

- 4) Kewajiban memberi kesempatan. Kewajiban ini mengacu pada tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan kesempatan kepada konsumen dalam mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, atau mengemukakan keluhan terkait produk atau layanan yang diberikan. Dengan kata lain, sebelum konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak membeli produk yang ditawarkan, konsumen memiliki kesempatan untuk memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya.
- 5) Kewajiban memberi kompensasi. Kewajiban ini mengacu pada tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat cacat, kerusakan, atau ketidaksesuaian produk atau layanan yang diberikan.

Berdasarkan hal di atas, ketentuan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mencerminkan hubungan timbal balik antara konsumen dengan produsen atau pelaku usaha. Hubungan ini bersifat saling terkait dan saling mempengaruhi, di mana hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha saling melengkapi dan mengimbangi satu sama lain.

Pada sisi hak konsumen, pencantuman hak-hak konsumen dalam peraturan atau perundang-undangan bertujuan untuk melindungi konsumen

dari perlakuan yang tidak adil atau merugikan, serta memberikan perlindungan terhadap produk atau layanan yang cacat, berbahaya, atau tidak sesuai. Di sisi lain, pencantuman kewajiban produsen/ pelaku usaha dalam peraturan atau perundang-undangan bertujuan untuk mengatur tindakan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen atau pelaku usaha dalam menyediakan produk atau layanan kepada konsumen.

3. Larangan Pelaku Usaha

Larangan pelaku usaha adalah ketentuan atau peraturan yang diberlakukan untuk mengatur tindakan atau perilaku yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Larangan ini dapat berlaku baik dalam konteks peraturan perundang- undangan, peraturan pemerintah, maupun kode etik atau norma yang berlaku dalam industri atau sektor tertentu.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) telah ditetapkan beberapa larangan terhadap pelaku usaha yang menjalankan usaha di Indonesia. Adapun pokok-pokok yang dilarang menurut UUPK di Indonesia, antara lain:

- a. Larangan sehubungan dengan berproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa
- b. Larangan sehubungan dengan memasarkan
- c. Larangan yang secara khusus ditujukan kepada pelaku periklanan
- d. Larangan sehubungan dengan penggunaan klausula baku.
- e. Larangan terkait produksi dan perdagangan barang dan jasa diatur dalam

pasal 8, sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) Pasal 8: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
 - g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
 - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
 - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang

memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku;
- k) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas atau tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai barang tersebut.
- l) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- m) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut secara wajib menariknya dari peredaran.¹⁵

C. Home Insdustry

1. *Home Industry*

Home industry adalah usaha kecil berbasis rumah yang mengolah barang mentah menjadi produk jadi, sesuai UU No. 20 Tahun 2008.

Dalam pengertian ini termasuk juga kegiatan kerajinan tangan. Sehingga industri kecil dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk

¹⁵ Esther Masri, Otih Handayani, Rama Dhianty, Sri Wahyuni, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 65-71

memproduksi dimana di dalamnya terdapat perubahan bentuk atau sifat dari suatu barang. Kegiatan industri kecil atau kerajinan rumah tangga umumnya merupakan pekerjaan sekunder para petani dan penduduk desa, yang memiliki arti sebagai sumber penghasilan tambahan. Salah satu tujuan industrialisasi daerah pedesaan adalah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi daerah tersebut, dan dalam usaha untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan rakyat. Dalam pembangunan industri peranan pemerintah sangat besar sekali manfaatnya. Untuk itu, pengarahan, pembinaan, bantuan modal, latihan dan bantuan pembangunan pada sektor industri sangat diharapkan.

Industri rumahan atau yang biasa disebut *Home Industry* merupakan sebuah bisnis manufaktur yang mempunyai karakteristik berskala kecil dan terdesentralisasi yang sering kali beroperasi di rumah dan bukan pada tempat yang dibangun khusus untuk kegiatan industri. *Home Industry* menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 pasal 1, bahwa "*home industry* adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini".

Home industry adalah kegiatan ekonomi berskala kecil, bersifat tradisional, dan seringkali informal. Biasanya belum terdaftar, tercatat, atau berbadan hukum. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa *home industry* adalah kegiatan ekonomi yang berbasis di rumah dikelola oleh anggota keluarga.

2. Karakteristik Home Industry

Karakteristik *Home Industry* Sebagai berikut yaitu:

- a. Industri yang bersifat ekstraktif yang cenderung menggunakan barang setengah jadi menjadi barang jadi.
- b. Industri yang dikelompokkan pada industri dengan jumlah tenaga kerja 1-19 orang. Batasan jumlah pekerja terkait dengan kompleksitas organisasi apabila jumlah tenaga semakin banyak yang juga membutuhkan pembiayaan.
- c. Industri yang tidak tergantung pada kondisi tertentu seperti bahan baku, pasar dan tenaga kerja, karena kebutuhan tenaga kerja yang kecil. Manajemen pengelola, teknologi yang rendah serta tidak membutuhkan tenaga kerja yang ahli membuat karakter industri ini tidak tergantung persyaratan lokasi. Dalam arti lokasi industri kecil dan rumah tangga sangat fleksibel
- d. Industri yang menggunakan barang setengah jadi menjadi barang jadi. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemudahan pengolahannya dibandingkan dengan industri menengah dan besar.
- e. *Home industry* termasuk pada industri ringan. Dalam hal ini ditinjau dari barang yang dihasilkan merupakan barang yang sederhana, tidak rumit serta tidak membutuhkan proses yang rumit dan teknologi yang tinggi.
- f. Sebagian besar pemilik *home industry* adalah masyarakat menengah ke bawah yang tidak mempunyai modal serta aset untuk mendapatkan bantuan dari bank, sehingga sistem permodalan adalah mandiri/swadana.

- g. Ditinjau dari subjek pengelola, *home industry* merupakan industri yang dimiliki oleh pribadi (rakyat) dengan sistem pengelolaannya yang sederhana.
- h. Ditinjau dari cara pengelolaannya, industri ini merupakan industri yang mempunyai struktur manajemen dan sistem keuangan yang sederhana. Hal ini disebabkan industri ini lebih banyak bersifat kekeluargaan.
- i. Industri adalah bagian dari proses produksi yang tidak mengambil bahan langsung dari alam, tetapi barang tersebut diolah dahulu sehingga menjadi barang yang bernilai bagi masyarakat.¹⁶

3. Jenis-jenis *Home Industry*

Dalam suatu usaha perlu adanya perencanaan terlebih dahulu dalam bidang yang diinginkan. Pemilihan sangat penting dalam bidang ini sebab bisa mengenal seluk beluk usaha yang di tekuni supaya mampu mengelolalanya. Kualitas dalam diri merupakan faktor penting untuk menjalankan sebuah perusahaan, sehingga mampu memilih minat dan bakat itu sendiri.¹⁷

- a. Menurut SK Menteri Perindustrian No. 19/M/I/1986 bahwa industri dikelompokkan menjadi 3 antara lain:
 - 1) Industri kimia meliputi industri farmasi, pupuk, dll.
 - 2) Industri mesin dan logam dasar, merupakan industri mobil, tekstil, dll.
 - 3) Industri kecil contohnya usahai roti, makanan ringan, dll.

¹⁶ Bresca Marina, Muhammin, *Pemberdayaan Perempuan Orang Asli Papua: Strategi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*, (Surabaya: CV. Jakat Media Publishing, 2024), hlm. 57-59

¹⁷ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafinlo Persada, 2014), hlm 39-41

b. Menurut jumlah tenaga kerja

- 1) Usaha kecil yaitu industri dengan tenaga kerja sebanyak 5-19 orang.
- 2) Usaha rumahan merupakan industri dengan karyawan senbanyak 1-4 orang
- 3) Usaha sedang atau industri menengah merupakan industri dengan karyawan sebanyak 20-99 orang.
- 4) Usaha besar merupakan industri yang mempunyai karyawan sebanyak 100 orang

c. Berdasarkan Lokasi

- 1) Usaha berorientasi pada pasar merupakan industri sesuai lokasi potensi terget konsumen. Semakin dekat dengan pasar, semakin lebih baik.
- 2) Usaha berorientasi pada tenaga merupakan industri yang berlokasi sehingga membutuhkan tenaga kerja agar lebih efesien dan efisien.
- 3) Usaha berorientasi pada bahan baku adalah jenis industri yang mendekati lokasi dimana bahan baku dengan mengurangi biaya transportasi.

d. Berdasarkan Aktivitas perorangan

- 1) Usaha primer merupakan industri barang yang produksinya bukan diolah langsung terlebih dahulu. Contohnya, hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan.
- 2) Usaha sekunder merupakan industri yang bahan mentahnya dikelolah untuk menghasilkan barang untuk diolah kembali. Contohnya, permintaan benang sutra, elektronik, dll.
- 3) Usaha tersier merupakan industri yang barangnya berupa layanan jasa.

Contohnya, telekomunikasi, trasportasi, perawatan kesehatan dan sebagainya.

D. Label

1. Pengertian Label

Label merupakan identitas suatu produk. Dengan adanya label, konsumen akan mampu membedakan antara produk satu dengan produk lainnya. Lebeling adalah upaya memberi label berupa informasi singkat mengenai produk tersebut. Beberapa informasi yang perlu dicantuman dalam label meliputi: nama produk, pembuat produk, alamat pembuat produk, bahan yang digunakan untuk membuat produk, komposisi gizi, masa kadaluarsa, izin depkes atau instansi terkait.

Menurut Angipora, label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut di atas label merupakan suatu yang sangat penting bagi produk karena dengan label tersebut konsumen dapat mengenal dan mengingat produk tersebut, hal ini disebabkan produk telah memiliki identitas yang berisi informasi tentang produk tersebut.

Penerapan label pada produk *home industry* menjadi penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Misalnya, pelaku usaha makanan ringan harus mencantumkan informasi komposisi bahan, tanggal kadaluwarsa, dan nomor izin edar. Label ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membantu pelaku usaha mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

tentang label dan iklan Pangan.¹⁸

2. Macam-macam Label

Di samping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:

- a. Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.
- b. Label merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
- c. Label tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
- d. Label diskriptif (*descriptive label*) mendaftar isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk yang lainnya. Pemberian label (*labeling*) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

3. Fungsi Label

Fungsi label adalah sebagai berikut:

- a. Label berfungsi mengidentifikasi produk atau merek.
- b. Label berfungsi menentukan kelas produk.
- c. Label berfungsi menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya bagaimana

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman).

- d. Label juga berfungsi untuk mempromosikan produk melalui desain yang menarik.

4. Tipe-tipe Label

Secara garis besar, menurut Agustina, terdapat tiga macam label yang sering digunakan oleh beberapa perusahaan, yaitu:

- a. *Brand label* adalah label yang semata-mata sebagai *brand*.

Misalnya pada kain atau tekstil, kita dapat mencari tulisan berbunyi: "sanforized, berkolin, tetoron", dan sebagainya. Nama-nama tersebut digunakan oleh semua perusahaan yang memproduksinya. Selain *brand label* ini, masing-masing perusahaan juga mencantumkan *merk* yang dimilikinya pada tekstil yang diproduksi.

- b. *Grade label* adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata.

- c. *Descriptive label* atau juga disebut informatif label merupakan label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, susunan, pemeliharaan, hasil kerja dari suatu barang.

5. Tujuan Pelabelan

- a. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.
- b. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik.
- c. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi

produk yang optimum. Sarana periklanan bagi produsen.

- d. Memberi "rasa aman" bagi konsumen.

6. Keterangan pada Label

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, keterangan yang harus tercantum pada label sekurang- kurangnya meliputi:

- a. Nama produk.
- b. Daftar bahan yang digunakan.
- c. Berat bersih atau isi bersih.
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Mengingat label adalah alat penyampai informasi, sudah selayaknya informasi yang termuat pada label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Hanya saja, mengingat label juga berfungsi sebagai iklan, di samping sudah menjadi sifat manusia untuk mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat "kecurangan" baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka perlu dibuat rambu-rambu yang mengatur. Dengan adanya rambu- rambu ini diharapkan fungsi label dalam memberi "rasa aman" pada konsumen dapat tercapai.¹⁹

¹⁹ Rissa Megavity, Buku Ajar Pendidikan Konsumen, (Makassar: NEM, 2019), hlm. 70-73

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara karena wilayah ini memiliki banyak pelaku usaha *home industry* makanan ringan yang menjadi objek penelitian. Selain itu, lokasi ini penting karena mencerminkan kondisi masyarakat pedesaan yang umumnya masih minim kesadaran hukum terkait pelabelan produk makanan. Waktu penelitian dilakukan dari November hingga Januari 2025 untuk mengakomodasi pengumpulan data lapangan yang membutuhkan interaksi langsung dengan pelaku usaha.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara memahami dan menerapkan regulasi pelabelan produk makanan ringan.²⁰

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, terdapat dua macam sumber data yaitu:

1. Sumber data primer adalah wawancara dengan 10 pelaku usaha *home industry* makanan ringan di Kecamatan

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alvabet, 2010), hal. 27

Padangsidimpuan Tenggara yaitu ibu Maharani Sihombing, Ibu Hanifa Pasaribu, Ibu Jannah, Ibu Santi, Ibu Rosita, Bang Rasyid. Ibu Yana, Ibu Kartina, Ibu Nurul dan Ibu Sakinah untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap regulasi pelabelan.²¹

2. Sumber data sekunder berupa dokumentasi seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 31 Tahun 2018 tentang Label dan Pangan Olahan, serta jurnal terkait regulasi pelabelan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi: Peneliti mengamati langsung praktik pelabelan pada produk makanan ringan yang diproduksi oleh *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Data yang dicatat meliputi kesesuaian label dengan regulasi yang berlaku.
2. Wawancara: Penelitian mewawancarai 10 pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yaitu ibu Maharani Sihombing, Ibu Hanifa Pasaribu, Ibu Jannah, Ibu Santi, Ibu Kartina, Ibu Yanti. Ibu Yana, Ibu Maimunah, Ibu Nurul dan Ibu Sakinah untuk menggali pemahaman mereka terhadap regulasi pelabelan, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang

²¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 123

telah dilakukan untuk mematuhi aturan.

3. Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan foto produk, label yang digunakan, dan dokumentasi regulasi terkait untuk mendukung analisis.²²

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah berikut:²³

1. Reduksi Data: Data dari wawancara dan observasi diseleksi untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data: Data yang relevan disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan label untuk mempermudah analisis.
3. Penarikan Kesimpulan: Data yang telah dianalisis diinterpretasikan untuk menjawab tujuan penelitian, seperti tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi pelabelan.

F. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan kondisi faktual tentang penerapan regulasi pelabelan oleh pelaku usaha *home industry*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam perilaku dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mematuhi aturan yang berlaku.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka, 2006), hlm. 135.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 231

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara sebagai penjelasan serta pengambilan data tentang lokasi penelitian terkait pencantuman Label dalam produk makanan ringan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Adapun penjelasan umum tentang adalah sebagai berikut:

1. Letak Geografis Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan kecamatan yang terdapat pada wilayah Pemerintahan Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara Terletak pada Lintang 01° 18' 16.5" LU dan 99° 19' 14.10" BT. Letak di atas permukaan Laut 260-1100 yang memiliki luas wilayah 27,69 km² Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan dataran rendah dan mempunyai penduduk yang padat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara batas-batas wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara adalah sebagai berikut:

- a) Sebelum Utara : Desa Pudun Jae
- b) Sebelum Timur : Desa Labuhan Rasoki
- c) Sebelum Selatan : Kecamatan Batang Angkola

d) Sebelum Barat : Desa Palopat Pijorkoling

Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terdapat 18 Desa/Kelurahan. Dimana ada 2 kelurahan yaitu kelurahan Sihitang dan Kelurahan Pijorkoling dan ada 16 Desa, yaitu Desa Pijorkoling, Salambue, Purbatua Pijorkoling, Sigulang, Manunggang Julu, Goti, Manegen, Huta Koje, Huta Limpong, Huta Padang, Perkebunan Pijorkoling, Labuhan Labo, Huta Lombang, Manunggang Jae, Labuhan Rasoki, dan Tarutung Baru.²⁴

2. Jumlah Penduduk

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 33.964 jiwa, terdiri dari 17.043 jiwa laki-laki dan 16.921 jiwa perempuan. Masyarakat di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara ini kebanyakan membuka usaha kecil-kecilan dirumah seperti makanan ringan yaitu, kripik singkong, kue kering, keripik pisang, beteng-beteng, kue bawang, tela-tela, makaroni, salat, mie gulung kriuk, basreng, kue lapan- lapan, makanan ringan yang beredar di warung-warung ini ada yang memiliki label dan ada pula yang tidak memiliki label.

Makanan ringan dengan label biasanya memiliki kemasan yang terstandarisasi, mematuhi regulasi kesehatan, dan dilengkapi dengan informasi mengenai komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, serta izin edar dari BPOM. Sedangkan, makanan ringan tanpa label

²⁴ Data Administrasi Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

umumnya lebih sederhana, sering kali dijual dalam bentuk kemasan terbuka tanpa informasi jelas mengenai asal-usul, kualitas, dan keamanan produk tersebut.

Tabel 4. 1 Perbandingan makanan ringan berlabel dan tidak berlabel di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Jenis Makanan Ringan	Berlabel	Tanpa Label
Contoh Produk	Cemilan kripik kentang, permen karet, kacang panggang dan dll	Keripik singkong, Kue Basah, Keripik pisang, Beteng-beteng, Kue bawang, telatela, makaroni, salat, mie gulung Kriuk, basreng, kue lapa lapan
Kemasan	Tertutup Rapi dengan label yang jelas	Sering kali menggunakan plastik atau bungkus sederhana
Informasi yang Tersedia	Komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, izin edar BPOM	Tidak ada informasi terperinci, kadang hanya nama merek bahkan tidak memakai Apapun
Harga	Biasanya sedikit lebih mahal, karena sudah memiliki standarisasi	Cenderung lebih murah dan sering kali lebih Bervariasi
Keamanan dan Kesehatan	Terjamin, karena melalui pungutan dan pengawasan	Bisa berisiko lebih tinggi, tergantung pada cara pembuatan dan penyimpanan
Ketersediaan di Warung	Lebih banyak ditemukan di warung-warung besar atau minimarket	Lebih banyak ditemukan di warung kesil atau pedagang kali Lima

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan, keberadaan makanan ringan yang berlabel dan tidak berlabel di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara menunjukkan variasi dalam hal kualitas, harga, dan standar kesehatan. Makanan ringan berlabel lebih terjamin

keamanannya, sementara yang tanpa label cenderung lebih ekonomis namun memiliki potensi risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bijak dalam memilih produk makanan ringan, dengan memperhatikan kejelasan label dan informasi yang tertera pada kemasan.

3. Kondisi Pendidikan

Menurut jenjang pendidikan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara untuk jenjang pendidikan SD adalah sebesar 100 % dan untuk jenjang SMP sebesar 85,56%. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK sebesar 80,08 %. Sedangkan untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi sebesar 23,01 %.²⁵

Tabel 4. 2 Jenjang Pendidikan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

No	Jenjang Pendidikan	Persentase Partisipasi (%)
1	Sekolah Dasar (SD)	100,00%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	85,56%
3	Sekolah Menengah Atas/ Kejurusan (SMA/ SMK)	80,08%
4	Perguruan Tinggi	23,01%

Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan dasar di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sangat tinggi, dengan 100% penduduk usia SD yang bersekolah. Namun, partisipasi tersebut mulai menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi: SMP hanya 85,56%, menunjukkan adanya penurunan sekitar 14,44% dari jenjang

²⁵ Badan Pusat Statistik. (2023). Padangsidimpuan dalam Angka 2023. BPS Kota Padangsidimpuan.

SD. SMA/SMK: kembali menurun menjadi 80,08%, yang dapat mencerminkan berbagai faktor seperti kendala ekonomi, sosial, atau geografis. Perguruan Tinggi: mengalami penurunan drastis hingga 23,01%, artinya sebagian besar penduduk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi.

Penurunan jenjang pendidikan ini berkaitan erat dengan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap aturan pencantuman label pada produk. Pelaku usaha yang hanya lulusan SD atau SMP umumnya belum memahami pentingnya informasi legal seperti komposisi, izin edar (PIRT/BPOM), dan tanggal kedaluwarsa dalam label produk. Sebaliknya, pelaku usaha dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih baik.²⁶

4. Jumlah Agama

Berdasarkan data yang tercantum dalam publikasi Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangsidimpuan, jumlah agama di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara bisa kita lihat dalam tabel dibawah:²⁷

Tabel 4. 3 Jumlah Agama

Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Islam	± 31.420	91,1%
Protestan	± 2.905	8,4%
Katolik	±160	0,5%

²⁶ Nurgiyantoro, B. *Pendidikan dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019), hlm. 34

²⁷ Ibid, hlm. 36

Buddah	± 155	0,45%
Hindu & Lainnya	$\pm \pm ?$ (negligible)	0,05%

Majoritas penduduk ($\pm 91\%$) di Kecamatan

Padangsidimpuan Tenggara beragama Islam, menjadikan label halal dan legalitas label produk sangat penting. Minoritas (Kristen Protestan, Katolik, Buddha) juga memiliki peran dalam ekosistem UMKM lokal dan tetap wajib memenuhi standar label umum. Rekomendasi perlu disusun strategi edukasi dan sosialisasi labelisasi produk melalui kerjasama dengan organisasi keagamaan, seperti MUI dan gereja, agar kesadaran dan kepatuhan pencantuman label dapat merata di semua kelompok agama.

B. Bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Pencantuman Label dalam Produk Mereka

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan supaya masyarakat mematuhi hukum yang ada. Membangun kesadaran hukum tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran dan sanksi oleh penegak hukum. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat agar terciptanya ketertiban, ketentraman dan keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha *home industry* di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terkait pencantuman label kemasan pangan dalam produk yang dikeluarkan masih belum mencantumkan label dalam mendistribusikan produknya

dan tidak sesuai dengan Pasal 5 Undang- undang Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label dan Pangan Olahan yang menyatakan bahwa:

*"Setiap orang yang memproduksi pangan olahan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, asal- usul bahan pangan tertentu."*²⁸

Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum pelaku usaha di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan indikator indikator dari kesadaran hukum sebagai berikut :

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku perilaku tertentu diatur oleh hukum.²⁹ Perilaku tersebut berkaitan dengan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan hal yang sangat penting, karena untuk mengetahui tentang tingkat kesadaran pelaku usaha *home industry* di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dalam pencantuman label pada Pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 2018 Tentang

²⁸ Undang-undng No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019).

Pengawas Obat dan Makanan. Setiap pelaku usaha produk *home industry* yang memproduksi makanan harus memberikan label. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat

(1) huruf i Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

*“Pelaku usaha dilarang tidak memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.*³⁰

Sebagai konsumen apabila membeli produk yang tidak ada label, maka akan juga dirugikan ketika membeli produk ternyata sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam hal ini, konsumen inisia A menyebutkan bahwa ia pernah membeli produk makanan dalam kemasan plastik tanpa informasi label sehingga karena kelamaan di jual di warung produknya sudah tidak layak untuk dikonsumsi.³¹ Mencantumkan informasi label untuk suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya hal itu para konsumen dapat mengetahui batas waktu layak untuk dikonsumsi produk yang telah diperjualbelikan. Hal ini terbukti bahwa pada pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun

³⁰ Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³¹ A, wawancara, (Salambue, 2 Desember 2024)

2018 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan berbunyi :

Setiap orang yang memproduksi pangan olahan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluwarsa, asal-usul bahan pangantertentu

Pentingnya informasi pada produk kemasan bertujuan agar konsumen memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang produk pangan yang beredar sebelum dibeli untuk dikonsumsi. Pada pasal 8 ayat (1) huruf j Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi:

*“Pelaku usaha dilarang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku”.*³²

Undang Undang tersebut dapat memperkuat bahwa pelaku usaha harus mematuhi, supaya tidak terkena sanksi dalam melindungi keberlangsungan usahanya dan dapat melindungi konsumen dari mengonsumsi produk makanan. Dalam hal ini pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* terhadap pasal 5 Undang Undang Pengawas Obat dan Makanan yaitu pengetahuan pencantuman label dalam kemasan produk bisa kita

³² Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

ketahui melalui tabel dibawah ini.

Tabel 4. 4 Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha home industry di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Kategori	Jumlah Responden	Persentase
Tinggi	3	30%
Sedang	2	20%
Rendah	5	50%

Sebanyak 10 pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara hanya 3 yang mematuhi yaitu Bang Rasyid, Ibu Nurul dan Ibu Sakinah dan 7 lagi menyatakan tidak tahu sama sekali mengetahui produk makanan harus disertai dengan label yaitu Ibu Maharani Sihombing, Ibu Hanifah Pasaribu, Ibu Jannah, Ibu Santi, Ibu Rosita, Ibu Yana dan Ibu Raktina.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah seseorang yang memiliki sejumlah informasi tentang isi dari aturan (tertulis) mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan.³³ Dalam hal ini, pemahaman hukum dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mengetahui peraturan atau hukumnya saja, namun juga harus memahami isi dari peraturan tersebut. Tujuan hukum perlindungan konsumen yaitu untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari hal negatif dari pemakaian barang atau jasa. Selain itu, hukum ini

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019),160.

juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usahanya dengan penuh tanggung jawab.³⁴ Dalam Undang Undang Perlindungan konsumen dijelaskan apabila pelaku usaha melanggar peraturan maka akan terkena hukuman atau sanksi. Dalam hal ini dapat mengancam keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha karena terancam sanksi. Selain itu, juga dapat merugikan konsumen apabila membeli produk tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya 7 pelaku usaha *home industry* di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara masih belum mewujudkan perilaku memahami hukum.

c. Sikap hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada hukum bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan.³⁵ Sikap hukum pada pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara ditunjukan dengan apakah pelaku usaha dapat menerima dan mematuhi Undang Undang Pengawas Obat dan Makanan tanpa rasa keberatan serta dapat mematuhi karena memiliki rasa hormat terhadap hukum. Sikap hukum ini merupakan pilihan dari masyarakat sesuai dengan nilai nilai dalam dirinya.

³⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta : Sinar Grafika,2011), 7.

³⁵ Elliya Rosana, “Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat”,*Jurnal Tapis*,Vol. 10 No.1, 2014: 7

Berdasarkan hasil wawancara sikap hukum pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara belum terbukti dengan adanya kepatuhan hukum. Apabila pelaku usaha bersikap memiliki kesadaran dan mematuhi hukum maka seharusnya mereka memberi informasi tentang label, kemudian nantinya akan mendapatkan manfaat sebagai penghargaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha *home industry* hanya 3 pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum dan patuh sesuai dengan peraturan yang ada.

d. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum adalah dimana warga masyarakat telah memenuhi peraturan yang berlaku.³⁶ Seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Pola perilaku hukum ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dapat melihat apakah peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.³⁷ Penulis telah melakukan penelitian di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, sebanyak 10 narasumber pelaku usaha *home industry* hanya 3 pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum dan patuh sesuai dengan peraturan yang ada. Label pangan merupakan hal yang penting untuk konsumen sebagai sumber informasi tentang pangan yang hendak

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 159.

³⁷ Elliya Rosana, Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat, *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, 2014.

diproduksi. Keberadaan label menjadi salah satu hal yang penting dalam perkembangan produk produk pangan. Hal ini akan berkaitan dengan keamanan pangan bagi konsumen yang harus diterapkan bagi pelaku usaha *home industry* agar produk yang dihasilkan sudah terjamin keamanannya dan sudah layak untuk diedarkan atau dipasarkan.

Berdasarkan indikator-indikator hasil wawancara pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang merupakan bagian dari masyarakat Desa di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, kurang menunjukan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum.

Berbagai aspek yang telah dipaparkan diatas menunjukan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap pasal 5 Undang Undang Pengawas Obat dan Makanan sangat rendah. Terlihat mulai dari pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* yang mana ditunjukan 3 pelaku usaha telah mengetahui mengenai produk makanan harus disertai label dan informasi kadaluarsa. Mengenai pemahaman hukum akan ketentuan Undang Undang Pengawas Obat dan Makanan 7 pelaku usaha belum mewujudkan perilaku memahami hukum sehingga tidak menjalankan sesuai dengan peraturan Undang Undang Pengawas Obat dan Makanan. Untuk sikap hukum dari 10 pelaku usaha hanya 3 pelaku usaha yang mematuhi sesuai dengan pasal 5

Undang Undang Pengawas Obat dan Makanan. Pola perilaku hukum dapat terlihat dalam masyarakat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara bahwa dari semua narasumber hanya 3 pelaku usaha yang mematuhi peraturan sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran pelaku usaha *home industry* rendah.

Total Pelaku Usaha *Home Industry* Padangsidimpuan Tenggara Terhadap mengetahuan dan tidak mengetahui Terhadap Pencantuman Label dalam Produk

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum

Pelaku Usaha *Home Industry* di Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Pencantuman Label dalam Produk Mereka

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada saat ini tak jarang pelaku usaha yang menekuni *home industry* pangan, seperti halnya di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Usaha yang dijalankan termasuk dalam *home industry* karena kegiatan produksinya dilakukan di rumah. Produk produk yang dihasilkannya juga bermacam macam seperti Keripik singkong, Kue Basah, Keripik pisang, Beteng-beteng, Kue bawang, tela-tela, makaroni, salat, mie gulung Kriuk, keripik tempe, opak gambir, dan lain-lain. Produk *home industry* ini dapat dijual di warung warung, toko toko dan juga dapat membeli secara langsung di rumah produksi.

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Kecamatan

Padangsidimpuan Tenggara dapat dicermati dari penuturan 10 pelaku usaha di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan narasumber yang pertama yaitu ibu Maharani Siombing, berumur 31 tahun. Ibu Maharani Sihombing adalah pemilik *home industry* yang memproduksi makanan ringan dalam kemasan, yaitu Keripik Pisang.

Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pasal 5 Undang Undang Pengawasn Obat dan Makanan, beliau menyatakan : “*Saya menjalankan usaha home industry ini kurang lebih masih 2.5 tahunan. Dulu sebenarnya pernah mencoba ingin mendaftarkan izin edar dan sempat nanyak-nanyak juga, namun karena mengetahui persyaratannya ternyata banyak dan lumayan ribet, Akhirnya hingga saat ini belum mendaftarkan.*”³⁸ Berdasarkan wawancara dengan ibu Maharani Sihombing, beliau pernah mencoba mendaftarkan izin PIRT. Namun, persyaratan yang dianggap rumit membuatnya enggan melanjutkan proses pendaftaran hingga saat ini. Padahal pencantuman informasi dalam kemasan label sangat penting untuk konsumen sebagai informasi layak tidaknya produk pangan untuk dikonsumsi agar produk yang dihasilkan sudah terjamin keamanannya dan sudah layak untuk diedarkan untuk didistribusikan.

Wawancara kedua yaitu dilakukan kepada Ibu Hanifah Pasaribu yang memiliki usaha kerupuk Beteng-beteng dan Kerupuk Nasi. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran

³⁸ Maharani Sihombing, wawancara, (Sihitang, 7 Desember 2024)

hukum pelaku usaha terhadap pasal 5 undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan:

“Usaha yang saya jalankan selain memproduksi pesanan catering, saya juga menitipkan di warung warung atau toko toko dan terkadang ada yang membeli secara langsung dengan datang ke rumah, sejauh ini produk yang saya titipkan di warung-warung belum pernah mengalami kerusakan dan mengenai pencantuman informasi label dalam produk saya sama sekali tidak tahu karena menurut saya produk yang saya edarkan jumlahnya sedikit”

Berdasarkan wawancara tersebut diatas, pelaku usaha *home industry* sama sekali tidak mengetahui tentang pencantuman informasi label dan menurut Ibu Hanifah Pasaribu, produk yang diedarkan sejauh ini masih aman dan tidak ada masalah. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kesadaran hukum terhadap pencantuman label dalam produk mereka pasal 5 undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan beliau menuturkan : “*Ya semoga saja tidak terkena sanksi, jangan sampailah. Apalagi sebanyak itu dendanya. Tapi sejauh ini alhamdulillah usaha kami masih aman aman saja, sehingga masih tetap berjalan seperti biasanya. Untuk pencantuman label dikarenakan banyak proseskan dan juga memakan waktu sedangkan saya juga ada kesibukan, banyak pekerjaan, mengurus anak sehingga masih belum mencantumkan label. saya juga belum pernah mendapat komplen negatif dari konsumen saya.*

Sehingga saya yakin bahwa produk saya ini aman aman saja.”³⁹

Dari hasil wawancara kepada ibu hanifah Pasaribu tersebut bahwa beliau memang belum pernah mencantumkan label dalam produknya. Dengan alasan bahwa mengurus pencantuman label akan memakan banyak waktu dan karena kesibukannya sehingga produk yang dijual belum memenuhi standar. Selain itu, ibu hanifah Pasaribu telah mempercayai bahwa produk yang dibuat sudah aman. Jadi menurutnya tidak perlu untuk mencantumkan label .

Wawancara ketiga dilakukan di *home industry* keripik pisang, keripik Pedas langsung diproduksi oleh ibu Jannah dan keluarga dirumahnya, dengan berbungkus pelastik dan dijual dengan harga 2.000 perplastik, kemudia dijualkan dan dititipkan di warung-warung. Lalu Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pasal 5 Tentang Label Pangan Olahan, beliau menjawab: “*saya belum pernah mendaftarkan izin edar serta pencantuman label dalam komposisi label dalam kemasan karena menurut saya bahan-bahan produksi saya aman, sejauh ini belum ada konsumen yang merasa dirugikan setelah mengonsumsi produk saya.*⁴⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha belum mengetahui terhadap peraturan pencantuman label dan merasa produk yang mereka edarkan dan beranggapan produk

³⁹ Hanifah Pasaribu wawancara, (Sihitang, 10 Desember 2024)

⁴⁰ Jannah, wawancara, (Sihitang, 11 Desember 2024)

mereka keluarkan masih aman- aman saja sampai sekarang.

Wawancara keempat kepada ibu Santi yang memproduksi Kerupuk Jengkol, Kerupuk Opak Ladu dan Kerupuk Udang. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pasal 5 undang-undang Pengawasn Obat dan Makanan: “*Dalam memproduksi kue bawang saya hanya dibantu oleh anggota keluarga saya mbak, mengenai pencantuman informasi label, izin PRIT dan informasi kadaluarsa dalam kemasan label memang saya sebelumnya sudah tahu tapi sampe sekarang saya belum menerapkannya, semantara itu produk saya hanya diplastikan saja.*⁴¹

Wawancara kelima yaitu Ibu Rosita yang memproduksi Kerupuk Singkong, produk ini hanya djual dengan harga 500 dan diplastiki tanpa pecantuman label, izin PRIT dan informasi kadaluarsa dalam produk mereka. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pelaku usaha dalam Pasal 5 undang-undang Pengawasn Obat dan Makanan:

“*ya memang saya belum pernah mencantumkan labe, izin PRIT dan informasi kadaluarsa dalam produk saya karena niat awal saya hanya ingin berjual saja, dan produk saya ini akan saya titipkan ke grosir-grosir sekitar rumah saya. Menurut saya produk yang saya keluarga aman sejauh ini, lagian mengingat jumlah produk yang saya*

⁴¹ Santi, wawancara, (Sihitang, 11 Desember 2024)

*keluarkan hanya berjumlah sedikit dan tempat edarnya juga masih sekitar rumah saya.*⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mengetahui tentang pencantuman informasi label, izin PRIT dan Informasi kadaluarsa dalam produknya akan tetapi yang menjadi fakto yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha adalah pola pikir mereka bahwa beranggapan produk yang dikeluarkan masih berjumlah sedikit dan sejauh ini masih aman-aman saja.

Wawancara keenam yaitu Bang Rasyid adalah pemilik *home industry* yang memproduksi makanan ringan yaitu kerupuk makaroni, dalam memproduksi Bang Rasyid mempunyai 5 karyawan untuk memproduksi dan mengelolah keripil makaroninya, kelima karyawannya mempunyai bagian masing-masing ada bagian 2 orang bagian menggoreng, 2 orang lagi bagian membungkusi dan satu orang lagi menghitung dan menjulkannya ke warung-warung. Beliau juga sudah mencantumkan informasi label dalam produknya yang membuat tentang nama produk, alamat produk dan nomor kontak produk. Lalu apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dalam Pasal 5 undang- undang Pengawasn Obat dan Makanan:

“ Usaha yang saya jalannya dalam memproduksi keripik makaroni sudah cukup lama, dan keripik makaroni saya ini memiliki

⁴² Rosita, wawancara, (Sihitang, 12 Desember 2024)

dua rasa ada rasa pedas sangat dan ada rasa pedas sedang saja, dan saya jual dalam satu plastiknya mulai harga 5000 sampe 8000 Rp-an, sebelumnya saya baru-baru ini mencantumkan label, mendaftarkan PRIT dan inforasi kadaluarsa dalam kemasan produk saya dikarenakan saya baru tahu regulasi ini, sejauh ini saya belum bencantumkan informasi label dikarenakan tidak ada edukasi dari luar yang memberi tahukannya.⁴³

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Bang Rasyid sudah mencantumkan label dalam produk olahannya akan tetapi baru-baru ini dikarenakan baru tahu melalui edukasi yang datang kekampung halamannya.

Wawancara ketujuh yaitu Ibu Yana yang memproduksi keripik jagung dan produk ini juga diplastiki dengan ukuran kecil dan dijual dengan harga kecil juga setelah selesa diplastiki setelah itu leseller akan datang menjemput produk tersebut untuk menjualkannya ke warung-warung dan oko-toko. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesaran hukum pelaku usaha dalam Pasal 5 undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan:

“Saya belum pernah mencantumkan informasi label dalam produk saya, karena saya tidak tahu apa itu label serta tujuan dari label itu lagian usaha keripik jagung saya masih kecil-kecilan menurut saya tidak perlu mencantumkan label lagian sejauh ini masih

⁴³ Rasyid, wawancara, (Palopat, 12 Desember 2024)

*aman-aman saja ko.*⁴⁴

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ibu Yana tidak mengetahui sama sekali tentang pencantuman label dalam produknya serta beranggapan produk yang dikeluarkan masih kecil-kecilan dan sejauh ini masih aman-aman saja.

Wawancara kedelapan yaitu Ibu Kartina yang memproduksi makanan ringan berupa kerupuk bolak-balik yang mempunyai dua variasi ada yang berwarna kuning dan ada pula berwarna putih yang dikemas dengan plastik ukuran besar dan dijual dengan harga 1000 perplastiknya. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dalam Pasal 5 undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan:

“Menurut saya produk yang saya edarkan aman karena kan tidak menggunakan bahan berbahaya, lagian sejauh ini banyak produk yang serupa dengan produk saya banyak ko yang tidak mencantumkan label dalam produknya.”⁴⁵

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan kurangnya minat serta kesadaran ibu Kartina dalam mencantumkan informasi label dalam kemasan produknya.

Wawancara kesembilan yaitu Ibu Nurul yang memproduksi kue gelang-gelang memenuhi standar dalam mencantumkan informasi label dalam produknya yang kemas dengan tempat kue biasanya dan

⁴⁴ Yana, wawancara, (Sihitang, 13 Desember 2024)

⁴⁵ Kartina, wawancara, (G.g Sinar, 13 Desember 2024)

dijual dengan harga 1000 Rp. Labu apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dalam Pasal 5 undang-undang Pengawasn Obat dan Makanan:

*“ Usaha yang saya jalannya sekarang yaitu kue golang-golang dan saya memproduksi produk ini sudah cukup lama berkisaran 5 tahun lebih lah, dan saya menjualnya dengan harga 10.000 Rp per kotaknya. Mengenai regulasi tentang pencantuman informasi label dalam produk sudah saya jalankan jadi saya tidak hawatir lagi bila terjadi masalah terhadap produk yang saya perjual belikan.*⁴⁶

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan Ibu Nurul sudah menjalankan regulasi tentang pencantuman informasi label dalam produknya dengan memuat sekurang-kurangnya nama produk, alamat produk dan nomor hp produk.

Wawancara kesepuluh yaitu Ibu Sakinah yang memproduksi keripik singkong. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran palaku usaha dalam Pasal 5 undang-undang Pengawasn Obat dan Makanan:

“Untuk keripik sambalnya saja menjualkannya langsung kewarung- warung dan toko-toko, krpik singkong saya sendiri dijual dengan harga 2000 Rp perplastiknya. Mengenai pencantuman informasi label dalam produk saya sudah saya jalankan sesuai regulasi, dikarenakan tidak banyak ko biaya yang dikeluarkan dan

⁴⁶ Nurul, wawancara, (Sihitang, 13 Desember 2024)

*tidak ribet juga ko.*⁴⁷

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ibu Sakinah sudah mencantumkan informasi label dalam produknya dan ibu Sakinah mengakui dalam menjalankannya tidak banyak biaya yang dikelurkan dan juga tidak ribet.

Pelaku usaha *home industry* yang memproduksi pangan olahan, harus mencantumkan label pada produk pangan olahan yang dijualnya untuk memberikan informasi kepada konsumen yang akan membeli produk tersebut. Begitupun dengan pelaku usaha di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sesuai dengan Pasal 5 undang-undang Pengawasn Obat dan Makanan untuk suatu produk suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya informasi label, para konsumen mengetahui batas waktu layak konsumsi yang telah diperjual belikan.

Pencantuman informasi tentang Label merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga hak dari konsumen terlindungi, apabila hak-hak konsumen tidak terpenuhi maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh terhadap konsumen apabila terjadi hal-hal yang tidak dinginkan.

Peneliti sudah mendapatkan jawaban dari narasumber mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pelaku usaha *home industry* di di Kecamatan Padangsidimpuan terhadap pencantuman label dalam produk mereka dalam pasal 5 undang-

⁴⁷ Sakinah, wawancara, (Sihitang,14 Desember 2024)

undang Pengawasn Obat dan Makanan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Beranggapan bahwa produknya sudah aman

Pelaku usaha *home industry* beranggapan bahwa produk yang mereka buat benar benar sudah aman sehingga tidak perlu untuk memberikan label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT pada produknya, walaupun produknya tidak ada label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT, usaha mereka tetap berjalan dan yang terpenting mereka mendapat keuntungan dan usahanya tetap dikenal dimasyarakat.⁴⁸ Berdasarkan wawancara dengan ibu Yana, “*beliau menyatakan produknya aman karena tidak menggunakan bahan berbahaya, meskipun tanpa label*”.

- b. Kurang minat

Faktor dimana pelaku usaha *home industry* enggan untuk melaksanakan peraturan Undang Undang Tentang Label dan Pangan Olahan karena harus memenuhi persyaratan, adanya kesibukan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan akan membutuhkan waktu yang lama dalam mengurusnya serta menganggap pencantuman label dalam produk mereke ribet.

Apalagi untuk mengurusnya harus datang ke Dinas

⁴⁸ Hanifah Pasaribu, Yana, Kartina, wawancara, (14 Desember 2024)

Kesehatan Kota Padangsidimpuan. Hal ini menunjukan bahwa kurang minatnya dalam mematuhi 5 undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan pengakuan ibu Hanifah Pasaribu, “*bahwa proses pencantuman label dianggap memakan waktu yang lama dan persyaratan yang begitu rumit*”.

c. Faktor biaya

Pelaku usaha *home industry* merasa bahwa dalam memberi label, informasi kadaluarsa dan juga izin PIRT pasti akan mengeluarkan biaya yang banyak. Dalam hal ini mereka beranggapan bahwa dari pada uangnya untuk biaya mengurus izin PIRT lebih baik untuk tambahan modal usaha. Mereka merasa bahwa produk yang dibuatnya sudah aman jadi tidak perlu diberi label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT. Berdasarkan pengakuan Ibu Kartina, “*Daripada uangnya dipakai untuk izin PIRT, lebih baik digunakan untuk tambahan modal*”.

Dilihat dari faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terhadap pencantuman label dalam produk terhadap pasal 5 undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan, maka yang menyebabkan kurangnya tingkat kesadaran hukum bagi mereka adalah karena faktor merasa bahwa produk yang mereka buat sudah aman, faktor kurang minat dan faktor biaya. Dari

semua faktor tersebut maka dapat katakan kesadaran hukum masih rendah. Bagaimana mereka memiliki kesadaran hukum kalau pengetahuan tidak diimbangi dengan perilaku pelaku usaha tersebut, padahal peraturan mengenai pasal 5 undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan tidak hanya berguna bagi diri sendiri melainkan juga akan berguna untuk konsumen yang mengonsumsi produk tersebut.

Pemerintah juga memiki peranan yang penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak hak konsumen. Dimana permasalahan konsumen tidak lepas dari kewajiban pemerintah untuk menata, mengontrol dan memperhatikan masyarakatnya agar terciptanya keamanan, kesejahteraan dan keadilan. Untuk mengatasi pelanggaran pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara pada pasal 5 undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan, maka diperlukan upaya upaya yang dilakukan pemerintah sebagai berikut :

- 1) Perlu dilakukan sosialisasi oleh Dinas koperasi dan UMKM pada pelaku usaha *home industry* agar produknya sesuai dengan standart.
- 2) Perlu diadakan penyuluhan atau edukasi oleh Dinas Kesehatan tentang pentingnya keamanan dan mutu produk makanan *home industry* karena dapat berdampak pada kesehatan konsumen apabila tidak mencantumkan informasi

yang jelas. Dengan hal ini, masyarakat dapat terlindungi dari produk makanan yang tidak sesuai Pasal 5 Undang-undang Pengawasan Obatan dan Makanan.

- 3) Perlu diadakan pengawasan untuk menjaga beredarnya produk makanan tanpa label, informasi kadaluarsa dan izin PIRT.
- 4) Perlu diadakan pembinaan terkait dengan tata cara pendaftaran PIRT.

Berdasarkan hasil wawancara pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang merupakan bagian dari masyarakat Padangsidimpuan Tenggara, kurang menunjukkan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum.

Berbagai hasil wawancara terhadap 10 pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggra dalam pencantuman label dalam produknya diatas menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen rendah. Terlihat mulai dari pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* yang mana ditunjukan 3 pelaku usaha telah mengetahui produk makanan harus disertai label dan informasi kadaluarsa. Mengenai pemahaman hukum akan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen 7

pelaku usaha belum mewujudkan perilaku memahami hukum sehingga tidak menjalankan sesuai dengan peraturan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Untuk sikap hukum dari 10 pelaku usaha hanya 3 pelaku usaha yang mematuhi sesuai dengan pasal 5 Undang Undang Pengawasan obat dan makanan. Pola perilaku hukum dapat terlihat dalam masyarakat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara bahwa dari semua narasumber hanya 3 pelaku usaha yang mematuhi peraturan sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran pelaku usaha *home industry* rendah.

Tabel 4.5 Jumlah Produk Pelaku Usaha *Home Industry* Padangsidimpuan Tenggara yang Berlabel dan Tidak Berlabel

N0	PELAKU USAHA	PRODUK	BERLABEL	TIDAK BERLABEL
1	Maharani Sihombing	Keripik Pisang		✓
2	Hanifah Pasaribu	Kerupuk Beteng-beteng dan Kerupuk Nasi		✓
3	Jannah	Kerupuk Pedas		✓
4	Santi	Kerupuk Jengkol, Kerupuk Udang dan Kerupuk Opak Ladu		✓
5	Rosita	Kerupuk Singkong		✓
6	Rasyid	Kerupuk 40	✓	
7	Yana	Kerupuk Pisang		✓
8	Kartina	Kerupuk Lingkar dan Kerupuk Orong-orong		✓
9	Nurul	Kerupuk Bolak-balak Kecil	✓	
10	Sakinah	Kerupuk Putar-putar	✓	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terhadap pencantuman label dalam produk mereka, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tergolong rendah. Hal ini terlihat 3 dari 10 pelaku usaha yang mematuhi regulasi pencantuman label sesuai Pasal 5 Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, minat, dan beranggapan bahwa proses perizinan terlalu rumit dan mahal.
2. Faktor utama penyebab rendahnya kesadaran hukum adalah mereka beranggapan bahwa produk sudah aman, kurangnya minat akibat proses perizinan yang dianggap rumit, serta faktor biaya. Rendahnya kesadaran hukum ini berimplikasi pada meningkatkan resiko keamanan konsumen, sehingga diperlukan langkah strategi untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha

B. Saran

1. Pelaku usaha *home industry* diharapkan untuk mulai mencantumkan label pada produk mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan

berkonsultasi ke Dinas Kesehatan atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Selain itu, pelaku usaha dapat memanfaatkan program bantuan biaya dari pemerintah atau lembaga swasta untuk pengurusan izin PIRT.

2. Konsumen disarankan untuk selalu memeriksa informasi label pada produk yang dibeli, seperti tanggal kadaluwarsa, komposisi, dan izin edar. Jika informasi ini tidak tersedia, konsumen dapat mempertimbangkan untuk membeli produk dari produsen lain yang lebih terpercaya.
3. Pemerintah setempat diharapkan mengadakan program pelatihan reguler bagi pelaku usaha *home industry*. Program ini dapat mencakup:
 - 1) Sosialisasi pentingnya label produk dan izin PIRT melalui media lokal.
 - 2) Workshop cara mendaftarkan izin PIRT dengan panduan teknis sederhana.
 - 3) Penyediakan subsidi atau insentif bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengurus perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Muri Yusuf. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.
- Arikunto. S. (2022). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Bresca Marina, Muhammin. (2024). *Pemberdayaan Perempuan Orang Asli Papua: Strategi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*. Surabaya: CV. Jakat Media Publishing.
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Data Administrasi Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
- Dina Ampera. (2015). Irmiah Nurul dan Siti Wahidah. *Konsumen dalam Perspektif Pendidikan*. Jawa Tengah: Cv. Sarnu Untung.
- Kasmir, *Kewirausahaan*. (2014). Jakarta: PT. Raja Grafinlo Persada.
- KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Masri, E., Handayani, O., R., & Wahyuni, S. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Rissa Megavity. (2019). *Buku Ajar Pendidikan Konsumen*. Makassa: NEM.
- Siti Susana. (2012). fenomena Home Industri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Islam. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Soekanto, S. (2019). *Kesadaran dan kepatuhan hukum*. Jakarta : CV Rajawali.
- Soekanto, S. (2019). *Kesadaran dan kepatuhan hukum*. Jakarta : CV Rajawali.
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alvabet.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT. Rineka.

Suharso, & Retnoningsih. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Edisi Lux.

Suharso. Retnonigsih Anna. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang Widia Karya.

JURNAL

Anthoni Fathanudien, Haris Budiman, Teten Tendiyanto. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha UMKM, *Jurnal Pengamian Masyarakat*, Vol. 04, No. 3.

Elliya Rosana. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat, *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1.

Fitriani, M., Saidin, Agusmidah & Detania Sukarya. (2022). Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhan Selatan terhadap Sertifikat Halal Pasca Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal of Academic Literatur Review*, Vol. 1, No. 1, Oktober.

Riantika Pratiwi. (2019). Pencantuman komposisi bahan pada label pada makanan sebagai hak hukum di kota pekanbaru, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1.

Suardi, M., Fikri, R., & Kartika, R. (2002). Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 2.

SKRIPSI

Fisipol, Pengertian Indikator. <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2021/12/04/pengertian-indikator> diakses pada 06 Desember 2024.

M. Lutvi Nasution. (2020). *Kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

May Minanda. (2016). *Perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa berdasarkan hukum islam dan hukum positif*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

UNDANG-UNDANG

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-undng No. 31 Tahun 2018. (2018). Tentang Label Pangan Olahan.
Jakarta: Sekretariat Negara.

WAWANCARA

Data Administrasi Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, wawancara, (Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara, 20 Desember 2024)

A, konsumen makanan Ringan, wawancara, (Salambue, 2 Desember 2024)

Ibu Maharani Siombing,Pelaku usaha Keripik Pisang wawancara, (Sihitang, 7 Desember 2024)

Ibu Hanifah Pasaribu, Pelaku usaha kerupuk Beteng-beteng dan kerupuk Nasi wawancara, (Sihitang, 10 Desember 2024)

Ibu Jannah, Pelaku usaha keripik pisang, keripik Pedas wawancara, (Sihitang, 11 Desember 2024)

Ibu Santi, pelaku usaha kerupuk Jengkol, kerupuk Udang dan kerupuk Opak ladu wawancara, (Sihitang, 11 Desember 2024)

Ibu Rosita, pelaku usaha kerupuk Singkong wawancara, (Sihitang, 12 Desember 2024)

Bang Rasyid, pelaku usaha kerupuk 40 wawancara, (Sihitang, 12 Desember 2024)

Ibu Yana, pelaku usaha keripik Pisang wawancara, (Sihitang, 13 Desember 2024)

Ibu Kartina, pelaku usaha kerupuk Putar-putar wawancara, (Sihitang, 13 Desember 2024)

Ibu Nurul,pelaku usaha Kerupuk Bolak-bolak kecil wawancara, (Sihitang, 13 Desember 2024)

Ibu Sakinah, pelaku usaha Kerupuk Lingkar dan kerupuk Orong-orong, (Sihitang, 14 Desember 2024)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Futri Melati Wildaito Siregar
Tempat/tanggal lahir : PKS EPS, 06 Januari 2003
E-mail/No. Hp : wildaitosir06@gmail.com / 083188291271
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Tobing Jae/ Air Gala

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Mahkama Siregar
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Erlina Wati Harahap
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tobing Jae

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 0910 Tobing Jae
SLTP : Mts al- Mukhtariyah Sungai Dua
SLTA : MA al-Mukhtariyah Sungai Dua
Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

LAMPIRAN

Dokumentasi



Gambar 1

Wawancara dengan Ibu Maharani Sihombing selaku Pelaku Usaha Keripik Pisang di Desa Sihitang



Gambar 2

Wawancara dengan Ibu Hanifah Pasaribu selaku Pelaku Usaha Krupuk Beteng dan Kurupuk Nasi di Desa Sihitang



Gambar 3

Wawancara dengan Ibu Jannah selaku Pelaku Usaha Kerupuk Pedas di G.g Sinar



Gambar 4

Wawancara dengan Ibu Santi selaku Pelaku Usaha Kerupuk Jengkol, kerupuk Udang dan Kerupuk Opak Ladu di Desa Sihitang



Gambar 5

Wawancara dengan Ibu Rosita Pelaku Usaha kerupuk Singkong di Desa Sihitang



Gambar 6

Wawancara dengan bg Rasyid selaku Pelaku Usaha Kerupuk 40 di G.g situmba



Gambar 7

Wawancara dengan Ibu Yana selaku Pelaku Usaha Kerupuk Pisang di Sihitang



Gambar 8

Wawancara dengan Ibu Kartina selaku Pelaku Usaha Kerupuk Lingkar dan Kerupuk orong-orong di Desa G.g Sinar



Gambar 9

Wawancara dengan Ibu Nurul selaku Pelaku Usaha Kerupuk Bolak-balak kecil di G.g Sinar



Gambar 10

Wawancara dengan Ibu Sakinah Selaku Pelaku Usaha Kerupuk putar-putar di G.g
Sinar

Surat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SEYKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Salutang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fakultas-ustadzah.ac.id> Email: fakultas-ustadzah.ac.id

Nomor : B-~~123~~/Un.28/D/PP.00.2/07/2024 31 Juli 2024
Lamp : -
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**
Yth Bapak :

1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Siregar, M.Ag
 2. Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Futri Melati Wildaito Siregar
NIM : 2110200014
Sem/T.A : VI (Enam) 2024-2025
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hkum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Kesadaran Pelaku Usaha *Home Industri* Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Pencantuman Label Dalam Produk**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapan terimakasih.

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh

**Wakil Dekan Bid. Akademik
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**

Ketua Program Studi

Dr. Ahmadnajar, M.A^g
NIP. 19680202 200003 1005

Nurhotia Harahap M.H
NIP. 19900315 201903 2007

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

**Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing I**

**Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing II**


Prof. Dr. H. Fatahuddin Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 19890604 202012 2007

Surat Pengesahan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
alan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Siringtang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 4022
Website : fasih.unsyiahda.ac.id

Yth, Camat Padangsidimpuan Tengqara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidiumpuan menerangkan bahwa:

Nama : Futri Melati Wildaito Siregar
NIM : 2110200014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Tobing Jae / Desa Air Gala
No Telpon/HP : 0831 8829 1271

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Kesadaran Pelaku Usaha *Home Industry* Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Dalam Produk".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rofikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004

Surat Izin Melakukan Riset atau Penelitian



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPuan KECAMATAN PADANGSIDIMPuan TENGGARA

Jalan Mahoni Raya Nomor 1 Padangsidimpuan Tenggara,
Padangsidimpuan, Sumatera Utara 22733

Nomor : 070/ 560 /2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Melakukan Riset

Padangsidimpuan, 10 Desember 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Universitas Islam
Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara/i Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor B-
2132/Un.28/D.4a/TL.00/12/2024 : Mohon Izin Melakukan Riset

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Mahasiswa Saudara An:

Nama : FUTRI MELATI WILDAITO SIREGAR
NPM : 2110200014
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Berkenaan dengan hal tersebut kami bersedia memberikan informasi yang berkaitan
dengan penyelesaian skripsi kepada yang bersangkutan, sesuai dengan judul Skripsi
“Kesadaran Pelaku Usaha Home Industry Padangsidimpuan Tenggara Terhadap
Kewajiban Pencantuman Label Dalam Produk”.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapan terima kasih.

Camat Padangsidimpuan Tenggara,



Surat Balasan Melakukan Riset atau Penelitian